



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwi, S. H., Advokat yang berkantor di No 106 Rt 6, Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 122/Pen.Pdt.G/2023/PN Kln tertanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 122/Pen.Pdt.G/2023/PN Kln tertanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 Oktober 2023 di bawah register Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kln;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam sidang tanggal 9 November 2023 telah menyampaikan permohonannya secara lisan mencabut gugatan perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kln, dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka sebagai akibat pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kln oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kln tersebut dalam register induk perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 182.000 (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari **Kamis**, tanggal **9 November 2023** oleh

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVI FITRIASTUTI, S.H, M.H.** dan **SUHARYANTI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Novi Maulidyawati, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVI FITRIASTUTI, S.H, M.H

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H, M.H

SUHARYANTI, S.H

Panitera Pengganti

NOVI MAULIDYAWATI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Relas	: Rp	20.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya panggilan	: Rp	21.000,00
Pengadaan	: Rp	6.000,00
PNBP Pencabutan	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	182.000,00

(Setarus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)